

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 81/PMK.04/2022
 TENTANG : TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA
 MASUK ATAS BARANG IMPOR
 BERDASARKAN PERSETUJUAN
 PERDAGANGAN BARANG ASEAN

A. KETENTUAN ASAL BARANG BERDASARKAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN

I. KRITERIA ASAL BARANG

Kriteria asal barang skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN meliputi:

1. Barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (*wholly obtained* atau *produced*).

Barang-barang yang dikategorikan sebagai *wholly obtained* atau *produced* adalah sebagai berikut:

- a. tanaman dan produk tanaman, termasuk buah-buahan, bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur, dan tanaman hidup lain yang ditumbuhkan dan dipanen, dipetik atau diperoleh di satu Negara Anggota;
- b. binatang hidup, termasuk mamalia, burung/unggas, ikan, krustasea, moluska, reptil, bakteri, dan virus, lahir dan dibesarkan di satu Negara Anggota;
- c. produk yang diperoleh dari binatang hidup di satu Negara Anggota;
- d. hasil perburuan, perangkap, pemancingan, pertanian dan peternakan, budi daya air, pengumpulan atau penangkapan yang dilakukan di satu Negara Anggota;
- e. mineral dan produk alam lainnya, selain huruf a sampai huruf d, diekstraksi atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut, atau di bawahnya;
- f. hasil penangkapan ikan di laut yang diambil oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera negara tersebut, dan produk lain yang diambil dari perairan, dasar laut atau di bawahnya di luar wilayah perairan teritorial (misal Zona Ekonomi Eksklusif) Negara Anggota, sepanjang Negara Anggota memiliki hak untuk mengeksploitasi perairan, dasar laut dan di bawahnya tersebut sesuai dengan hukum internasional;
- g. hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera Negara Anggota tersebut;
- h. produk yang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan hasil laut (*factory ship*) yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera Negara Anggota, hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. barang yang dikumpulkan, tidak dapat lagi berfungsi sesuai fungsinya semula, tidak dapat dikembalikan kepada fungsi semula atau tidak dapat diperbaiki dan hanya cocok untuk dibuang atau digunakan sebagai bahan baku, atau untuk tujuan daur ulang;
- j. sisa dan *scrap* yang berasal dari:
 - 1) proses produksi di satu Negara Anggota; atau
 - 2) barang bekas yang dikumpulkan di satu Negara Anggota, sepanjang barang tersebut hanya cocok untuk diambil bahan mentahnya; dan
- k. barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara Anggota pengekspor dari produk sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf j.

2. Barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (*not wholly obtained* atau *produced*).

Kriteria asal barang (*origin criteria*) *not wholly obtained* atau *produced*, meliputi:

- a. *Regional Value Content (RVC)*

Regional Value Content (RVC) yang memenuhi kriteria asal barang berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN merupakan kandungan nilai regional paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari *Free-on-Board (FOB)* barang yang dihasilkan, yang dihitung dengan menggunakan metode:

- 1) Metode Langsung (*direct method*)

$$RVC = \frac{\begin{array}{c} \text{Biaya} \\ \text{Bahan} \\ \text{Baku} \\ \text{ASEAN} \end{array} + \begin{array}{c} \text{Biaya} \\ \text{Tenaga} \\ \text{Kerja} \\ \text{Langsung} \end{array} + \begin{array}{c} \text{Biaya} \\ \text{Overhead} \\ \text{Langsung} \end{array} + \begin{array}{c} \text{Biaya} \\ \text{Lainnya} \end{array} + \text{Keuntungan}}{\text{Nilai FOB}} \times 100\%$$

atau

- 2) Metode Tidak Langsung (*indirect method*)

$$RVC = \frac{\text{Nilai FOB} - \begin{array}{c} \text{Nilai Bahan, Bagian,} \\ \text{atau Barang Non-} \\ \text{Originating} \end{array}}{\text{Nilai FOB}} \times 100\%$$

Keterangan:

- 1) biaya bahan baku ASEAN adalah nilai *Cost, Insurance, and Freight* (CIF) dari bahan, bagian, atau Barang *Originating*, atau yang diproduksi sendiri oleh produsen dalam proses produksi barang;
 - 2) nilai bahan, bagian, atau Barang *Non-Originating*, adalah:
 - a) nilai CIF dari nilai bahan, bagian, atau Barang *Non-Originating* pada saat importasi; atau
 - b) harga pasti yang pertama dibayarkan (*the earliest ascertained price paid*) untuk semua bahan yang tidak dapat ditentukan keasalannya di wilayah Negara Anggota di mana pengerjaan atau proses berlangsung.
 - 3) biaya tenaga kerja langsung meliputi upah, remunerasi, dan tunjangan-tunjangan tenaga kerja lainnya yang terkait dengan proses produksi;
 - 4) perhitungan biaya *overhead* langsung harus meliputi, namun tidak terbatas pada aset tidak bergerak (*real property item*) yang terkait dengan proses produksi (asuransi, sewa dan *leasing* pabrik, penyusutan nilai bangunan, perbaikan dan pemeliharaan, pajak-pajak, bunga hipotik); pembayaran bunga dan sewa untuk pabrik dan perlengkapan; keamanan pabrik; asuransi (pabrik, perlengkapan dan bahan-bahan yang digunakan dalam produksi barang); utilitas (energi, listrik, air, dan utilitas lainnya yang secara langsung ditujukan untuk proses produksi barang); penelitian, pengembangan, rancangan dan rekayasa; cetakan (*moulds* dan *dies*), perkakas dan penyusutannya, pemeliharaan dan perbaikan pabrik dan perlengkapan, royalti atau lisensi (terkait dengan paten mesin atau proses yang digunakan dalam pembuatan barang atau hak untuk memproduksi barang), pemeriksaan dan pengujian bahan dan barang, penyimpanan dan penanganan di pabrik, pembuangan limbah yang dapat didaur ulang dan unsur-unsur biaya dalam menghitung nilai bahan baku, yaitu biaya bongkar muat dan bea masuk serta pajak dalam rangka impor lainnya;
 - 5) nilai FOB merupakan nilai *Free-on-Board* barang, yang dihitung dengan menjumlahkan harga bahan baku, biaya produksi, keuntungan, dan biaya lainnya;
 - 6) Bahan *Originating* merupakan bahan yang memenuhi Ketentuan Asal Barang sesuai dengan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN; dan
 - 7) Barang *Non-Originating* merupakan barang yang berasal dari luar Negara Anggota atau barang yang tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang sesuai Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN.
- b. *Change in Tariff Heading* (CTH)
Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dan seluruh Bahan *Non-Originating* tersebut mengalami perubahan klasifikasi pada 4 (empat) digit pertama HS (pos).
- c. *Product Specific Rules* (PSR)
- 1) Barang yang termasuk dalam daftar PSR sebagaimana diatur dalam Annex 3 Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN, yang terdiri dari:
 - a) *Wholly Obtained* atau *Produced*
Barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota.
 - b) *Regional Value Content* (RVC)
Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dengan hasil akhir memiliki kandungan nilai regional atau *Regional Value Content* (RVC) yang mencapai nilai persentase tertentu dan dihitung dengan metode sebagaimana diatur pada angka 2 huruf a.
 - c) *Change in Tariff Classification* (CTC)
Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dan seluruh Bahan *Non-Originating* tersebut mengalami perubahan klasifikasi atau *Change in Tariff Classification* (CTC) yang meliputi:
 - (1) *Change in Chapter* (CC), yaitu perubahan bab atau perubahan pada 2 (dua) digit pertama HS;
 - (2) *Change in Tariff Heading* (CTH), yaitu perubahan pos atau perubahan pada 4 (empat) digit pertama HS; atau
 - (3) *Change in Sub Tariff Heading* (CTSH), yaitu perubahan subpos atau perubahan pada 6 (enam) digit pertama HS.
 - d) *Specific Process*
Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dan seluruh Bahan *Non-Originating* tersebut harus mengalami suatu proses operasional tertentu.
 - 2) Jenis kriteria asal barang dalam daftar PSR terdiri dari:
 - a) tunggal, yaitu subpos tarif hanya memiliki 1 (satu) kriteria asal barang, contoh : 8703.10 (*A regional value content of not less than 40 percent*);
 - b) alternatif, yaitu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang yang harus dipilih salah satu, contoh : 8422.19 (*A regional value content of not less than 40 percent; or A change to subheading 8422.19 from any other subheading*);
 - c) alternatif dan kombinasi, yaitu subpos tarif yang memiliki lebih dari satu kriteria asal barang, yang merupakan gabungan dari alternatif dan kombinasi, contoh : 8422.11 (*A regional value content of not less than 40 percent; or A change to subheading 8422.11 from any other heading; or A change to subheading 8422.11 from any other*

subheading provided that the regional value content of not less than 35 percent).

- d. Akumulasi
Barang *Originating* dari Negara Anggota yang digunakan sebagai bahan baku untuk suatu barang jadi di Negara Anggota lain yang memenuhi Ketentuan Asal Barang untuk memperoleh Tarif Preferensi, harus dianggap sebagai Barang *Originating* negara tempat di mana proses produksi barang jadi dilakukan.
- e. Akumulasi Parsial
 - 1) Dalam hal nilai RVC bahan baku kurang dari 40% (empat puluh persen), nilai yang dapat diakumulasikan dalam perhitungan RVC ASEAN adalah nilai kandungan regional Negara Anggota pengekspor yang besarnya tidak kurang dari 20% (dua puluh persen).
 - 2) Dalam hal barang impor memenuhi akumulasi parsial, atas barang impor tidak mendapatkan Tarif Preferensi.

II. KETENTUAN PROSEDURAL

- 1. Tata cara pencantuman pada *e-Form D*, untuk penggunaan:
 - a. Akumulasi, yaitu dicantumkan kode "ACL" pada kolom "*category code*";
 - b. Akumulasi Parsial, yaitu dicantumkan kode "PCL" pada kolom "*category code*";
 - c. *Issued Retroactively*, yaitu dicantumkan kode "IRA" pada kolom "*category code*";
 - d. *Back-to-Back*, yaitu:
 - 1) nilai FOB barang di Negara Anggota pengekspor kedua dicantumkan pada kolom "*Value (FOB)*", untuk kriteria asal barang RVC;
 - 2) kode "BCO" dicantumkan pada kolom "*category code*";
 - e. *Third Country Invoice*, yaitu:
 - 1) nama perusahaan dan negara yang menerbitkan *invoice* pihak ketiga dicantumkan pada kolom "*Invoice Party*" dan "*Invoice Country*";
 - 2) nomor *invoice* pihak ketiga atau nomor *invoice* asal barang dicantumkan pada kolom 10 *e-Form D*; dan
 - 3) kode "TCI" dicantumkan pada kolom "*category code*", untuk *invoice* pihak ketiga yang diterbitkan di negara yang berbeda dengan negara tempat diterbitkannya *e-Form D*.
- 2. *List of Data Requirements*, meliputi:
 - a. rincian eksportir bersertifikat, meliputi nomor Eksportir Bersertifikat;
 - b. uraian lengkap barang, meliputi:
 - 1) detail barang, termasuk Kode HS (level 6 digit) atau kode AHTN, jumlah barang, dan jika ada, nama merk;
 - 2) kriteria asal barang yang relevan;
 - 3) negara asal barang;
 - 4) nilai FOB ketika kriteria RVC digunakan; dan
 - 5) untuk DAB *Back-to-Back*, meliputi nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau DAB yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama, dan jika ada, nomor Eksportir Bersertifikat dari Negara Anggota pengekspor pertama.
 - c. penandasahan oleh Eksportir Bersertifikat, meliputi:
 - 1) sertifikasi yang menyatakan bahwa berdasarkan bukti yang diserahkan, barang yang tercantum dalam DAB telah memenuhi seluruh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri ini; dan
 - 2) tanda tangan Eksportir Bersertifikat.

III. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

- 1. Pengisian Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0)
Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi, pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) diisi kode fasilitas, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form D*, sebagai berikut:
 - a. dalam hal dokumen PIB hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN, kode 06, nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB, wajib dicantumkan secara benar pada Kolom 19 dan/atau Kolom 33 dokumen PIB;
 - b. dalam hal dokumen PIB menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN dan fasilitas lainnya:
 - 1) kode fasilitas 06 wajib dicantumkan secara benar pada Kolom 19 dokumen PIB, serta diisi "Nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB, lihat lembar lanjutan"; dan
 - 2) kode fasilitas 06 wajib dicantumkan secara benar pada kolom 33 PIB, sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB, wajib dicantumkan secara benar pada Lembar Lanjutan Dokumen dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor dokumen PIB.
- 2. Pengisian pada dokumen Pemberitahuan Impor Barang untuk ditimbulk di TPB dan dokumen Pemberitahuan Impor Barang dari TPB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B Angka I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 3. Pengisian pada dokumen Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang Impor di PLB dan dokumen Pemberitahuan Impor Barang dari PLB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B Angka II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4. Pengisian pada dokumen PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B Angka III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
5. Pengisian pada pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean dan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B Angka IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

IV. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG

1. Proses dan pengerjaan minimal (*Minimal Operations and Processes*)
 - a. Pengerjaan yang dilakukan dianggap sebagai proses minimal dan tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan apakah suatu Barang *Originating* Negara Anggota apabila proses minimal tersebut bertujuan untuk:
 - 1) memastikan barang berada dalam kondisi baik untuk keperluan penyimpanan atau pengangkutan;
 - 2) memfasilitasi pengiriman atau pengangkutan; dan
 - 3) keperluan pengemasan atau penyajian barang untuk dijual.
 - b. Suatu Barang *Originating* dari Negara Anggota yang diekspor ke Negara Anggota lain, tetap dianggap sebagai *originating* Negara Anggota pertama apabila pengerjaan yang dilakukan tidak melebihi pengerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. *De Minimis*
 - a. untuk barang jadi yang menggunakan kriteria asal barang CTC, Bahan *Non-Originating* yang nilainya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) nilai FOB barang jadinya, tidak wajib mengalami perubahan klasifikasi barang.
 - b. untuk barang jadi yang menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai Bahan *Non-Originating* sebagaimana dimaksud pada huruf a harus tetap diperhitungkan.
 - c. Dalam hal barang impor memenuhi *De Minimis*, tanda (√) atau (X) harus dicantumkan pada kotak "*De Minimis*" di kolom 13 SKA *Form D* atau pada kotak "DMS = *De Minimis*" *e-Form D*.
3. Perlakuan terhadap pengemas
 - a. Pengemas untuk penjualan eceran:
 - 1) untuk barang yang menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai pengemas untuk penjualan eceran harus ikut dihitung sebagai komponen barang dalam RVC apabila pengemas tersebut dianggap membentuk keseluruhan barang;
 - 2) dalam hal ketentuan huruf a tidak dapat diterapkan, pengemas untuk penjualan eceran, apabila diklasifikasikan dalam satu pos tarif dengan barangnya, tidak diperhitungkan dalam menentukan asal barang sepanjang kriteria asal barang yang digunakan adalah CTC.
 - b. Kontainer dan pengemas yang khusus digunakan untuk tujuan pengangkutan tidak diperhitungkan untuk penentuan keasalan barang.
4. Aksesoris, *Spare Part* dan Peralatan
 - a. untuk barang yang menggunakan kriteria asal barang CTC atau proses khusus, keasalan dari *spare part*, aksesoris, peralatan, dan petunjuk/manual atau informasi lainnya yang disertakan dengan barang tersebut tidak diperhitungkan dalam menentukan *originating* suatu barang apabila:
 - 1) aksesoris, *spare part*, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya tersebut tidak dalam *invoice* yang terpisah dengan barangnya; dan
 - 2) jumlah dan nilai aksesoris, *spare part*, peralatan, dan instruksional atau manual informasi lainnya tersebut wajar.
 - b. untuk barang yang menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai dari aksesoris, *spare part*, peralatan, dan instruksi atau petunjuk/manual atau informasi lainnya harus diperhitungkan sesuai dengan kriteria asal barang masing-masing.
5. Elemen Netral
Dalam menentukan apakah suatu barang merupakan Barang *Originating*, barang-barang di bawah ini tidak perlu ditentukan keasalan barangnya, sepanjang digunakan dalam proses produksi dan tidak tergabung dengan barang, yaitu:
 - a. bahan bakar dan energi;
 - b. *tools, dies, dan moulds*;
 - c. *spare part* dan bahan yang digunakan untuk pemeliharaan peralatan dan gedung;
 - d. pelumas, lemak, bahan kompon dan bahan lain yang digunakan dalam proses produksi atau digunakan untuk mengoperasikan peralatan dan gedung;
 - e. sarung tangan, kaca mata, alas kaki, pakaian, serta perlengkapan dan peralatan keamanan;
 - f. perlengkapan, perangkat dan peralatan yang digunakan untuk menguji atau memeriksa barang;
 - g. katalisator dan pelarut; dan
 - h. barang lain yang tidak tergabung dengan barang yang diproduksi namun penggunaannya dapat ditunjukkan secara wajar sebagai bagian dari produksi barang tersebut.
6. Bahan Baku Identik dan Dapat Dipertukarkan
 - a. Dalam hal Bahan *Originating* dan Bahan *Non-Originating* yang identik dan dapat dipertukarkan digunakan dalam proses produksi suatu barang, metode yang dapat digunakan untuk menentukan keasalan barang meliputi:
 - 1) Pemisahan fisik Bahan *Originating* dan Bahan *Non-Originating* yang identik dan dapat dipertukarkan;

- 2) penggunaan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum atas pengawasan persediaan yang diterapkan; atau
 - 3) penggunaan metode manajemen persediaan di Negara Anggota pengekspor.
- b. Dalam hal metode manajemen persediaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3) digunakan, maka metode tersebut wajib digunakan sepanjang tahun fiskal.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal Instansi Penerbit SKA menetapkan *website* untuk melakukan pengecekan validitas SKA *Form D*, informasi atas *website* tersebut diberitahukan dengan menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Menteri ini.

VI. BENTUK DAN FORMAT LEMBAR ASLI SKA FORM D

Original (Duplicate/Triplicate)					
1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)			Reference No. ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate) FORM D		
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)			Issued in _____ (Country) See Overleaf Notes		
3. Means of transport and route (as far as known)			4. For Official Use		
Departure date			<input type="checkbox"/> Preferential Treatment Given Under ASEAN Trade in Goods Agreement		
Vessel's name/Aircraft etc.			<input type="checkbox"/> Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s)		
Port of Discharge			Signature of Authorised Signatory of the Customs Authority of the Importing Country		
5. Item number	6. Marks and numbers on packages	7. Number and type of packages, description of goods (including quantity where appropriate and HS number of the Importing Country)	8. Origin criterion (see Overleaf Notes)	9. Gross weight or other quantity and FOB price where RVC is applied	10. Number and date of invoices
11. Declaration by the exporter			12. Certification		
The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct, that all the goods were produced in _____ (Country) and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the ASEAN Trade in Goods Agreement for the goods exported to _____ (Importing Country) Place and date, signature of authorised signatory			It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. Place and date, signature and stamp of certifying authority		
13					
<input type="checkbox"/> Third Country Invoicing <input type="checkbox"/> Exemption <input type="checkbox"/> Accumulation <input type="checkbox"/> De Minimis <input type="checkbox"/> Back-to-Back CO <input type="checkbox"/> Issued Retroactively <input type="checkbox"/> Partial Cumulation					

OVERLEAF NOTES

1. Member States which accept this form for the purpose of preferential treatment under the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA):

BRUNEI DARUSSALAM	CAMBODIA	INDONESIA
LAO PDR	MALAYSIA	MYANMAR
PHILIPPINES	SINGAPORE	THAILAND
Vietnam		

2. CONDITIONS: The main conditions for admission to the preferential treatment under the ATIGA are that goods sent to any Member States listed above must:

- (i) fall within a description of products eligible for concessions in the country of destination;
- (ii) comply with the consignment conditions in accordance with Article 32 (Direct Consignment) of the ATIGA; and
- (iii) comply with the origin criteria set out in Chapter 3 of the ATIGA.

3. CREDENTIALS: For goods that meet the origin criteria, the exporter and/or producer must indicate in Box 5 of this Form, the origin criteria met, in the manner shown in the following table:

Circumstances of production or manufacture in the first country named in Box 11 of this form	Insert in Box 5
(A) Goods wholly obtained or produced in the exporting Member State satisfying Article 27 (Wholly Obtained or Produced Goods) of the ATIGA	“WO”
(B) Goods satisfying Article 28 (Not Wholly Obtained or Produced Goods) of the ATIGA <ul style="list-style-type: none"> • Regional Value Content • Change in Tariff Classification • Specific Processes • Combination Criteria 	Percentage of Regional Value Content, example “40%” The actual CTC rule, example “CTC” or “CTH” or “CTSH” “G” The actual combination criteria, example “CTSH + 20%”
(C) Goods satisfying paragraph 2 of Article 30 (Accumulation) of the ATIGA	“PC x%”, where x shall be the percentage of Regional Value Content of less than 40%, example “PC 20%”

4. EACH ARTICLE MUST QUALIFY: It should be noted that all the goods in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or sizes parts are sent.

5. DESCRIPTION OF PRODUCTS: The description of products must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the Customs Officers examining them. Name of manufacturer and any trade mark shall also be specified.

6. HARMONISED SYSTEM NUMBER: The Harmonised System number shall be that of a 6-DIGIT Harmonised Tariff Nomenclature (HS) Code of the importing Member State.

7. EXPORTER: The term “Exporter” in Box 11 may include the manufacturer or the producer.

8. FOR OFFICIAL USE: The Customs Authority of the importing Member State must indicate (✓) in the relevant boxes in column 4 whether or not preferential treatment is accorded.

9. MULTIPLE ITEMS: For multiple items declared in the same Form D, if preferential treatment is not granted to any of the items, the “Preferential Treatment Not Given” in Box 4 should be ticked (✓) and the item number should also be ticked (✓) or marked appropriately in Box 5.

10. FOB PRICE: This is applicable for goods exported from and imported by Kingdom of Cambodia, Republic of Indonesia, and Lao People's Democratic Republic and where the Regional Value Content (RVC) criteria is applied, by providing the FOB price of the goods in Box 6.

11. THIRD COUNTRY INVOICES: In cases where invoices are issued by a third country, the “Third Country Invoicing” box should be ticked (✓) and such information as name and country of the company issuing the invoice shall be indicated in Box 7.

12. BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN: In cases of Back-to-Back CO, in accordance with Rule 11 of Annex 3 of the ATIGA, the “Back-to-Back CO” box should be ticked (✓) and the reference number and the date of issuance of the original Proof(s) of Origin shall be indicated in Box 7.

13. EXHIBITIONS: In cases where goods are sent from the exporting Member State for exhibition in another country and sold during or after the exhibition for importation into a Member State, in accordance with Rule 22 of Annex 3 of the ATIGA, the “Exhibitions” box should be ticked (✓) and the name and address of the exhibition indicated in Box 2.

14. ISSUED RETROACTIVELY: Due to inadvertent errors or omissions or other valid causes, the Certificate of Origin (Form D) may be issued retroactively, in accordance with paragraph 2 of Rule 10 of Annex 3 of the ATIGA, and the “Issued Retroactively” box should be ticked (✓).

15. ACCUMULATION: In cases where goods originating in a Member State are used in another Member State as materials for finished goods, in accordance with paragraph 1 of Article 30 of the ATIGA, the “Accumulation” box should be ticked (✓).

16. PARTIAL CUMULATION (PC): If the Regional Value Content of the material is less than forty percent (40%), the Certificate of Origin (Form D) may be issued for cumulation purposes, in accordance with paragraph 2 of Article 30 of the ATIGA, the “Partial Cumulation” box should be ticked (✓).

17. DE MINIMIS: If a good that does not undergo the required change in tariff classification does not exceed ten percent (10%) of the FOB price, in accordance with Article 30 of the ATIGA, the “De Minimis” box should be ticked (✓).

B. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB, PLB, KAWASAN BEBAS, DAN KEK

I. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE TPB YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM D* DAN/ATAU DAB

- a. Ketentuan pengisian dokumen Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di TPB (BC 2.3), serta penyerahan SKA *Form D* dan/atau DAB, dokumen BC 2.3, dan Dokumen Pelengkap Pabean:
- 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB:
 - a) dalam hal dokumen BC 2.3 hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 06, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom 17 dan/atau kolom 34 dokumen BC 2.3;
 - b) dalam hal dokumen BC 2.3 menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
 - (1) kode fasilitas 99 pada kolom 17 dokumen BC 2.3, serta diisi "lihat Lampiran"; dan
 - (2) kode fasilitas 06 pada kolom 34 dokumen BC serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom 34 dokumen BC 2.3 dan pada Lembar Lampiran dokumen BC 2.3 untuk Dokumen dan Skep/Persetujuan;
 - 2) Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1):
 - a) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form D* dan/atau lembar asli DAB, dan hasil cetak dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dokumen BC 2.3;
 - b) khusus Penyelenggara/Pengusaha TPB yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form D* dan/atau lembar asli DAB kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dokumen BC 2.3;
 - 3) Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 - 4) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form D* dan/atau lembar asli DAB dan hasil cetak dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA *Form D* dan/atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan
 - 5) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form D* dan/atau lembar asli DAB kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), SKA *Form D* dan/atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3, melakukan penelitian dokumen terhadap SKA *Form D* dan/atau DAB, hasil cetak dokumen BC 2.3, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk :
- 1) menerima SKA *Form D* dan/atau DAB, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form D* dan/atau DAB memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak SKA *Form D* dan/atau DAB, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form D* dan/atau DAB tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB.
- d. Dalam hal SKA *Form D* dan/atau DAB ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form D* dan/atau DAB kepada Instansi Penerbit SKA dan/atau Otoritas yang Berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri ini.
- e. Dalam hal SKA *Form D* dan/atau DAB diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP.
- f. Jika jawaban Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA dan/atau Otoritas yang Berwenang memberikan keyakinan yang cukup, maka:
- 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form D* dan/atau DAB memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif

- Preferensi; dan
- 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penetapan SKA *Form D* dan/atau DAB sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA dan/atau Otoritas yang Berwenang.
- g. SKA *Form D* dan/atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check*, dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form D* dan/atau DAB.
 - h. Dalam hal SKA *Form D* dan/atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form D* dan/atau DAB tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form D* dan/atau DAB secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA dan/atau Otoritas yang Berwenang.
2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM D* DAN/ATAU DAB DARI TPB KE TPB LAINNYA

Ketentuan pengisian dokumen Pemberitahuan Pengeluaran Barang untuk Diangkut dari TPB ke TPB lainnya (BC 2.7) dan penyerahan dokumen BC 2.3.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib:

- a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal dokumen BC 2.3 yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom 15b BC 2.7 dan pada kolom 2 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor dokumen BC 2.7;
 - b. mengisi "pindah tangan" pada Tujuan Pengiriman di *Header* dokumen BC 2.7 Huruf D;
 - c. mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom 4 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor dokumen BC 2.7;
 - d. menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7; dan
 - e. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB tidak menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tarif Preferensi tidak diberikan.
3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM D* DAN/ATAU DAB DARI TPB KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan pengisian dokumen Pemberitahuan Impor Barang dari TPB untuk diimpor untuk dipakai (BC 2.5), serta penyerahan dokumen BC 2.3:

- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB:
 - 1) dalam hal dokumen BC 2.5 hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 06, nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom 17 dan/atau kolom 29 dokumen BC 2.5;
 - 2) dalam hal dokumen BC 2.5 menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
 - a) kode fasilitas 99 pada kolom 17 dokumen BC 2.5, serta diisi "... (angka dan huruf) SKEP Fasilitas Impor, lihat lembar lanjutan"; dan
 - b) kode fasilitas 06, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom 29 dokumen BC 2.5, pada Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap dokumen BC 2.5, dan pada Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor dokumen BC 2.5;
- b. Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.5, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.5; dan
- c. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.5 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

II. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK PLB

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE PLB YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM D* DAN/ATAU DAB
 - a. Ketentuan pengisian dokumen Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang Impor di PLB

(BC 1.6), serta penyerahan SKA *Form D* dan/atau DAB, dokumen BC 1.6, dan Dokumen Pelengkap Pabean:

- 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha PLB:
 - a) dalam hal dokumen BC 1.6 hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 06, nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom 25 dan/atau kolom 35 dokumen BC 1.6;
 - b) dalam hal dokumen BC 1.6 menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN dan fasilitas lainnya:
 - (1) tidak perlu mencantumkan kode fasilitas pada kolom 25 dokumen BC 1.6, serta diisi "... (angka dan huruf) dokumen lainnya, lihat lembar lanjutan"; dan
 - (2) wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 06, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom 35 dokumen BC 1.6 dan pada Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean dokumen BC 1.6;
 - 2) Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1):
 - a) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form D* dan/atau lembar asli DAB, dan hasil cetak dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dokumen BC 1.6;
 - b) khusus Penyelenggara/Pengusaha PLB yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form D* dan/atau lembar asli DAB kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dokumen BC 1.6;
 - 3) Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 - 4) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form D* dan/atau lembar asli DAB kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA *Form D* dan/atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan
 - 5) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form D* dan/ atau lembar asli DAB kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA *Form D* dan/atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6, melakukan penelitian terhadap SKA *Form D* dan/atau DAB, hasil cetak dokumen BC 1.6, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
- 1) menerima SKA *Form D* dan/atau DAB, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form D* dan/atau DAB memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak SKA *Form D* dan/atau DAB, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form D* dan/atau DAB tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha PLB.
- d. Dalam hal SKA *Form D* dan/atau DAB ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form D* dan/atau DAB kepada Instansi Penerbit SKA dan/atau Otoritas yang Berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri ini.
- e. Dalam hal SKA *Form D* dan/atau DAB diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP.
- f. Jika jawaban Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA dan/atau Otoritas yang Berwenang memberikan keyakinan yang cukup, maka:
- 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form D* dan/atau DAB memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan

pemberitahuan penetapan SKA *Form D* dan/atau DAB sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA dan/atau Otoritas yang Berwenang.

- g. SKA *Form D* dan/atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check*, dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form D* dan/atau DAB.
- h. Dalam hal SKA *Form D* dan/atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form D* dan/atau DAB tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha PLB; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form D* dan/atau DAB secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA dan/atau Otoritas yang Berwenang.

2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM D* DAN/ATAU DAB DARI PLB KE PLB LAINYA

Ketentuan pengisian dokumen Pemberitahuan Pengeluaran Barang untuk Diangkut dari PLB ke PLB Lainnya (BC 2.7), serta penyerahan dokumen BC 1.6.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha PLB wajib:

- a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal dokumen BC 1.6 yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom 15b dokumen BC 2.7 dan pada kolom 2 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor dokumen BC 2.7;
- b. mengisi "pindah tangan" pada Tujuan Pengiriman di *Header* dokumen BC 2.7 Huruf D;
- c. mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom 4 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor dokumen BC 2.7;
- d. menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7; dan
- e. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB tidak menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tarif Preferensi tidak diberikan.

3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM D* DAN/ATAU DAB DARI PLB KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan pengisian dokumen Pemberitahuan Impor Barang dari PLB (BC 2.8), serta penyerahan dokumen BC 1.6:

- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Importir:
 - 1) dalam hal dokumen BC 2.8 hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 06, nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom 22 dan/atau kolom 37 dokumen BC 2.8;
 - 2) dalam hal dokumen BC 2.8 menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN dan fasilitas lainnya:
 - a) tidak perlu mencantumkan kode fasilitas pada kolom 22 dokumen BC 2.8, serta diisi "..... (angka dan huruf) dokumen lainnya, lihat lembar lanjutan"; dan
 - b) wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 06, nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom 37 dokumen BC 2.8 dan pada Lembar Lanjutan Dokumen dan Pemenuhan Persyaratan Fasilitas dokumen BC 2.8;
- b. Importir sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.8, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.8; dan
- c. dalam hal Importir sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.8 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

III. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK KAWASAN BEBAS

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BEBAS, YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM D* DAN/ATAU DAB
 - a. Ketentuan pengisian dokumen Pemberitahuan Pabean PPFTZ-01 Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari Luar Daerah Pabean, serta penyerahan SKA *Form D* dan/atau DAB, dokumen PPFTZ-01 pemasukan, dan Dokumen Pelengkap Pabean:
 - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) huruf d angka 3 Peraturan Menteri ini:
 - a) dalam hal dokumen PPFTZ-01 pemasukan hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN, wajib mencantumkan secara benar:
 1. nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom 23 dokumen PPFTZ-01 pemasukan; dan
 2. kode fasilitas 06 pada kolom 40 dokumen PPFTZ-01 pemasukan;
 - b) dalam hal dokumen PPFTZ-01 pemasukan menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
 - (1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean Lainnya; dan
 - (2) kode fasilitas 06 pada kolom 40 dokumen PPFTZ-01 pemasukan;
 - 2) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form D* dan/atau lembar asli SKA *Form D* dan/atau DAB, dan hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dokumen PPFTZ-01 pemasukan;
 - 3) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; dan
 - 4) dalam hal pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form D* dan/atau lembar asli DAB kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2), SKA *Form D* dan/atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
 - b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan melakukan penelitian dokumen terhadap SKA *Form D* dan/atau DAB, hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
 - c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
 - 1) menerima SKA *Form D* dan/atau DAB, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form D* dan/atau DAB memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak SKA *Form D* dan/atau DAB, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form D* dan/atau DAB tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas.
 - d. Dalam hal SKA *Form D* dan/atau DAB ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form D* dan/atau DAB kepada Instansi Penerbit SKA dan/atau Otoritas yang Berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri ini.
 - e. Dalam hal SKA *Form D* dan/atau DAB diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP.
 - f. Jika jawaban Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA dan/atau Otoritas yang Berwenang memberikan keyakinan yang cukup, maka:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 memberikan catatan pada dokumen BC PPFTZ-01 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form D* dan/atau DAB memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penetapan SKA *Form D* dan/atau DAB sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA dan/atau Otoritas yang Berwenang.

- g. SKA *Form D* dan/atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check* dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form D* dan/atau DAB.
 - h. Dalam hal SKA *Form D* dan/atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form D* dan/atau DAB tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form D* dan/atau DAB secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA dan/atau Otoritas yang Berwenang.
2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI), YANG PEMASUKANNYA KE KAWASAN BEBAS MENGGUNAKAN SKA *FORM D* DAN/ATAU DAB
- a. Barang dari Kawasan Bebas yang dikeluarkan ke TLDDP dapat diberikan Tarif Preferensi sepanjang dapat dibuktikan bahwa barang tersebut telah diberikan persetujuan penggunaan Tarif Preferensi oleh Pejabat Bea dan Cukai pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas.
 - b. Ketentuan pengisian dokumen Pemberitahuan Pabean PPFTZ-01 Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP, serta penyerahan dokumen PPFTZ-01 pemasukan ke Kawasan Bebas:
 - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) huruf d angka 3 Peraturan Menteri ini:
 - a) dalam hal dokumen PPFTZ-01 pengeluaran hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN, wajib mencantumkan secara benar:
 - (1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom 23 dokumen PPFTZ-01 pengeluaran; dan
 - (2) kode fasilitas 06 pada kolom 40 dokumen PPFTZ-01 pengeluaran;
 - b) dalam hal dokumen PPFTZ-01 pengeluaran menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
 - (1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean Lainnya; dan
 - (2) kode fasilitas 06 pada kolom 40 dokumen PPFTZ-01 pengeluaran;
 - 2) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan ke Kawasan Bebas yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran; dan
 - 3) dalam hal pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 2), Tarif Preferensi tidak diberikan;
 - c. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran melakukan pengecekan di SKP dan mencocokkan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP dengan dokumen PPFTZ-01 pemasukan ke Kawasan Bebas.
 - d. Dalam hal barang yang tercantum dalam dokumen PPFTZ- 01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP tidak dapat dibuktikan berasal dari dokumen PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas yang telah mendapat persetujuan Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan, Tarif Preferensi tidak diberikan.
 - e. Dalam hal Tarif Preferensi diberikan, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran memberi tanda/mencatatkan jumlah barang yang dikeluarkan dalam SKP.

IV. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK KEK

- 1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KEK, YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM D* DAN/ATAU DAB
 - a. Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean, serta penyerahan SKA *Form D* dan/atau SKA *Form D* dan/atau DAB, dan Dokumen Pelengkap Pabean:

- 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK:
 - a) dalam hal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 06, nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean;
 - b) dalam hal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 06 dan kode fasilitas lainnya, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean;
 - 2) Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1):
 - a) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form D* dan/atau lembar asli DAB kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB),
 - b) khusus Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form D* dan/atau lembar asli DAB kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
 - 3) Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 - 4) dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form D* dan/atau lembar asli DAB kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA *Form D* dan/atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan
 - 5) dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form D* dan/atau lembar asli DAB kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), SKA *Form D* dan/atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean, melakukan penelitian terhadap SKA *Form D* dan/atau DAB, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
 - c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
 - 1) menerima SKA *Form D* dan/atau DAB, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form D* dan/atau DAB memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak SKA *Form D* dan/atau DAB, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form D* dan/atau DAB tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Badan Usaha/ Pelaku Usaha KEK.
 - d. Dalam hal SKA *Form D* dan/atau DAB ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form D* dan/atau DAB kepada Instansi Penerbit SKA dan/atau Otoritas yang Berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri ini.
 - e. Dalam hal SKA *Form D* dan/atau DAB diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada SKP.
 - f. Jika jawaban Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA dan/atau Otoritas yang Berwenang memberikan keyakinan yang cukup, maka:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form D* dan/atau

- DAB memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan
- 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penetapan SKA *Form D* dan/atau DAB sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA dan/atau Otoritas yang Berwenang.
- g. SKA *Form D* dan/atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check*, dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form D* dan/atau DAB.
 - h. Dalam hal SKA *Form D* dan/atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada S KP yang menerangkan bahwa SKA *Form D* dan/atau DAB tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form D* dan/atau DAB secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA dan/atau Otoritas yang Berwenang.
2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM D* DAN/ATAU DAB, DARI KEK KE KEK LAINNYA, TPB, ATAU KAWASAN BEBAS

Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK ke KEK lainnya, TPB, atau Kawasan Bebas, serta penyerahan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK wajib:

- a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom K.3 "Referensi Dokumen Asal" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK;
 - b. mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor";
 - c. menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK pada tanggal yang sama dengan pengajuan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
 - d. dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK tidak menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tarif Preferensi tidak diberikan.
3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM D* DAN/ATAU DAB DARI KEK KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP, serta penyerahan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean:

- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK:
 - 1) dalam hal pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN, wajib mencantumkan secara benar:
 - a) nomor dan tanggal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom K. 3 "Referensi Dokumen Asal" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
 - b) kode fasilitas 06, nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK;
 - 2) dalam hal pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
 - a) nomor dan tanggal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada

- kolom K.3 "Referensi Dokumen Asal pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
- b) kode fasilitas 06 dan kode fasilitas lainnya, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom K.1 Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas ImporD pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK;
- b. Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK pada tanggal yang sama dengan pengajuan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
- c. dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
ub.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001